



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani no.08 Kode Pos 93771

Tel. 081524701112 no Fax. 081524701113

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 800 /1100 d/ 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

TK EMAS MULIA

DESA WUMBUBANGKA

KECAMATAN RAROWATU UTARA

- Membaca :
1. Surat Keputusan Kepala Cabang Dikpora Kecamatan Rarowatu,Rarowatu Utara,Lantari Jaya,dan Matausu dengan No.422/113/2013 tanggal 18 maret 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Emas Mulia Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara
 2. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak usia Dini.

- Menimbang :
- a. bahwa taman kanak-kanak merupakan pendidikan formal yang pertama dan utama untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga di harapkan dapat memiliki kecerdasan , akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya , masyarakat, bangsa dan Negara sebagai dasar pendidikan pada jenjang berikutnya.
 - b. bahwa taman kanak-kanak Emas Mulia Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara dalam keputusan ini, sesuai penelitian dan hasil evaluasi studi kelayakannya telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasionalnya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, kabupaten wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi tenggara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-kanak "EMAS MULIA" Desa Wumbubangka kecamatan Rarowatu Utara
KEDUA	:	Taman kanak-kanak Emas Mulia kecamatan Rarowatu Utara Sebagaimana Diktum KESATU dalam mewujudkan suasana proses Belajar Mengajar (PBM) dan Pengelolaan administrasi senantiasa berpedoman pada peraturan Pemerintah yang Berlaku

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia
Pada Tanggal, 20 Maret 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOMBANA,



H. ANDI SYARIFUDDIN, SH
GOW Bantina Tk.I, IV/b
Nip. 19620429 199203 1 0005

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bombana (Sebagai laporan) di Rumbia;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Up.Kasubdin PLS di Kendari;
4. Kepala Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Bombana di Rumbia;
5. Camat Rarowatu Utara di Rarowatu Utara;
6. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Rarowatu,Rarowatu Utara,Lantari Jaya dan Matausu;
7. Kepala Desa Wumbubangka Kabupaten Bombana;
8. Kepala TK yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
9. Arsip.